

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan perintah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), 2017). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum mengenal istilah Dana Desa, melainkan lebih dikenal dengan istilah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Istilah Dana Desa baru dikenal setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pengertian Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, hasil evaluasi atas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan Pemerintah. Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2015 – 2017 menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017 dan menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta di tahun 2014 menjadi 17,1 juta di tahun 2017 (DJPk, 2017). Hasil tersebut jelas menggambarkan akan pencapaian adanya Dana Desa yang mampu mensejahterakan masyarakat desa.

Memaksimalkan penggunaan Dana Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa diawali dengan tahap perencanaan melalui Musrenbang (Ayu dkk, 2020). Musrenbang yang merupakan kependekan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan ialah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa untuk kurun waktu 5 dan 1 tahunan (Rianingsih, 2008). Musrenbang yang dilaksanakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa, Pemerintah

Desa, dan unsur masyarakat dilakukan guna menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa. Penetapan prioritas dalam musrenbang akan sangat penting dilaksanakan terutama pada saat pandemi *Covid-19* terjadi.

Pandemi *Covid-19* yang hadir di Indonesia mulai dari tahun 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, 2020) tidak hanya memberikan dampak pada sektor kesehatan, melainkan juga pada sektor pendidikan, pariwisata, pertanian, perbankan, industri dan sektor lainnya. Sektor-sektor terdampak tersebut akan bermuara pada satu sektor yakni sektor ekonomi. Dilansir dalam Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021), terdapat 19,07 juta orang terdampak oleh pandemi *Covid-19* yang terdiri dari pengangguran karena *Covid-19* (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja karena *Covid-19* (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena *Covid-19* (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena *Covid-19* (15,72 juta orang).

Menanggapi permasalahan dampak dari pandemi *Covid-19*, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perpu tersebut dijelaskan mengenai pemberian kewenangan atas pelaksanaan refocusing dan realokasi kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, juga dijelaskan dalam Perpu tersebut terkait pengutamaan penggunaan Dana Desa yang dapat digunakan untuk

bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, prioritas anggaran diserahkan kepada setiap desa untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing (Fanisa & Ma'ruf, 2021).

Sebagai bagian dari Kabupaten Sidoarjo, Desa Wage yang berada di Kecamatan Taman dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh swasta dan pedagang (BPS, 2019) dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tentu berpedoman kepada Peraturan Bupati Sidoarjo. Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yaitu 2020, telah diprioritaskan untuk penanganan *Covid-19* berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa, dan Desa tanggap *Covid-19*. Dengan demikian, disebutkan untuk penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 akan tetap diarahkan untuk jaring pengaman sosial, Desa Aman *Covid-19*, dan pemulihan ekonomi nasional yang juga mendukung pencapaian SDGs Desa.

Guna mengetahui lebih lanjut terkait penerapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan efektivitasnya di Desa Wage, penulis ingin melakukan tinjauan terhadap implementasi tersebut. Berdasarkan penelitian pemanfaatan Dana Desa dalam (Fanisa & Ma'ruf, 2021), keefektifan dan keoptimalan pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa yang diteliti belum

maksimal. Hasil penelitian (Fanisa & Ma'ruf, 2021) mereka menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19* masih belum maksimal walaupun program BLT-DD telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga tujuan pencegahan *Covid-19* belum tercapai (Fanisa & Ma'ruf, 2021). Selain itu, hasil lainnya menunjukkan Penggunaan Dana Desa untuk PKTD juga belum dilaksanakan dengan baik karena pemilihan pekerja PKTD oleh Pemerintah Desa Bohar bukan berdasarkan data keluarga miskin ataupun pengangguran, sehingga dikatakan tidak tepat sasaran (Fanisa & Ma'ruf, 2021). Namun, keefektifan penggunaan Dana Desa tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Menurut Azis (2016), untuk mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa perlu mempertimbangkan aspek pencapaian tujuan, ketepatan waktu, kesesuaian manfaat, dan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini penulis akan mengukur keefektifan prioritas penggunaan Dana Desa Wage Kabupaten Sidoarjo dengan keempat aspek tersebut pada setiap prioritas kegiatan. Keterkaitan antara input, aktivitas, output, dan outcome dalam penggunaan Dana Desa juga akan dibahas dalam penelitian kali ini guna memperlihatkan kesesuaian manfaat, hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan pencapaian tujuan yang merupakan aspek-aspek dari pengukuran efektivitas.

Pada penelitian terdahulu yang menggunakan alat analisis *logic model* dengan judul "Penggunaan Dana Desa di Desa Tasik Juang Kabupaten Indragiri Hulu" (Hamidah & Panjaitan, 2021) masih belum menggambarkan hubungan logis yang ideal antar input, aktivitas, output, dan outcomenya. Kurang spesifiknya

penentuan input tertentu untuk digunakan pada aktivitas tertentu sehingga pencapaian outcome tercampur, membuat penulis merasa diperlukan adanya penggambaran hubungan logis yang ideal pada penelitian kali ini guna memperlihatkan kejelasan antara input, aktivitas, output, dan outcomenya. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir penulis yang berjudul “Tinjauan terkait Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi *Covid-19* Tahun Anggaran 2021 (Studi Kasus pada Desa Wage Kabupaten Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021?
- 2) Bagaimana hubungan logis antara input, aktivitas, output, dan outcome atas implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021?
- 3) Bagaimana efektivitas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

- 2) Mengidentifikasi hubungan logis antara input, aktivitas, output, dan outcome atas implementasi prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- 3) Mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini berfokus pada pemanfaatan Dana Desa pada saat pandemi *Covid-19* di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Terbatas pada Tahun Anggaran 2021, tinjauan ini akan membahas lebih detail terkait implementasi prioritas penggunaan Dana Desa serta hubungan logisnya antara input, aktivitas, dan output dalam mencapai hasil atau outcome yang diharapkan pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage. Selain itu, karya tulis tugas akhir ini akan membahas terkait seberapa efektif penggunaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Wage tersebut. Keterkaitan fenomena antar penggunaan Dana Desa yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan Dana Transfer ke Daerah lainnya tidak akan terlalu dibahas secara mendetail dalam karya tulis tugas akhir ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis tugas akhir bagi penulis yaitu sebagai alat aktualisasi diri serta meningkatkan ilmu mengenai penggunaan Dana Desa. Meskipun demikian, diharapkan karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja melainkan juga bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai penggunaan Dana Desa, terutama implementasinya pada

masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, diharapkan karya tulis tugas akhir ini dapat memberikan evaluasi dalam implementasi penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Desa sebagai upaya perbaikan kualitas penggunaan Dana Desa yang lebih baik kedepannya untuk masyarakat desa yang sejahtera.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan karya tulis tugas akhir ini dapat dirinci sebagai berikut.

1.6.1 Rincian Daftar Isi

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS
AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

2.2 Ketentuan Umum Dana Desa Tahun Anggaran 2021

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada Masa Pandemi *Covid-19*

2.4 Efektivitas Penggunaan Dana Desa

2.5 *Logic Model*

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Gambaran Umum Desa Wage Kabupaten Sidoarjo

3.2.1 Kondisi Umum Desa

3.2.1.1 Geografis dan Demografis Desa

3.2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa

3.2.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

3.2.2 APBDes Desa Wage dan Realisasi Tahun Anggaran 2021

3.2.3 Alokasi Penggunaan Dana Desa dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada Masa Pandemi *Covid-19*

- 3.3.2 Hubungan Logis antara Input, Aktivitas, Output, dan Outcome dalam Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada Masa Pandemi dengan Menggunakan *Logic Model*.
- 3.3.3 Efektivitas Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada Masa Pandemi *Covid-19*

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1.7.2 Ringkasan Isi Tiap Bab

karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab dan di setiap bab terdapat subbab-subbab yang dapat dijelaskan dalam susunan berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I karya tulis tugas akhir ini diuraikan terkait gambaran umum yang direncanakan akan disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam proses menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II karya tulis tugas akhir ini diuraikan teori atau ketentuan dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat penulis guna sebagai landasan untuk melakukan tinjauan. Apabila diuraikan lebih jelas, maka akan berupa teori atau ketentuan dan/atau penelitian terdahulu terkait konsep pengelolaan keuangan desa, konsep Dana Desa, ketentuan umum Dana Desa Tahun

Anggaran 2021, dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada masa pandemi *Covid-19*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III karya tulis tugas akhir ini diuraikan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek, serta pembahasan hasil. Pada gambaran umum objek akan diuraikan mengenai kondisi umum Desa Wage yang meliputi kondisi geografis dan demografis, visi dan misi Pemerintah Desa, dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa. Selain itu, gambaran umum objek juga akan menguraikan APBDes dan Realisasi Tahun Anggaran 2021, dan alokasi penggunaan Dana Desa dan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, pada subbab pembahasan hasil akan dilakukan pembahasan terkait implementasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada masa pandemi *Covid-19* serta hubungan logis antara input, aktivitas, output, dan outcome dalam implementasi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada masa pandemi *Covid-19* dengan menggunakan *logic model*. Selain itu, pada subbab pembahasan hasil ini akan dilakukan pembahasan terkait efektivitas implementasi prioritas penggunaan Dana Desa Wage Tahun Anggaran 2021 tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV karya tulis tugas akhir ini diuraikan simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.